



**PUTUSAN**

Nomor 2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan antara:

**PENGUGAT**, NIK 3528xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 22 Juni 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA dan KUASA** pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan di Rumah Hukum KUASA & REKAN yang beralamat di Dusun Krajan 1 Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 444/K.Kh/2023/PA.Lmj tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, NIK 3508xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 22 November 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa

Hal. 1 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



kepada **KUASA** dan **KUASA** pekerjaan Advokat, yang berkedudukan di Jalan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 467/K.Kh/2023/PA.Lmj tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan register perkara Nomor 2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 22 November 2023 telah mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, orang tua Penggugat , yang bernama Alimin dan Tergugat adalah anak keturunan dari Almarhum **ALMARHUM**, yang telah meninggal dunia pada hari Selasa , tanggal 2 -03-1948 di Dusun Tempuran Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
2. Bahwa Almarhum Pak **ALMARHUM** pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SUWANI** alias Bu Lasminah dikarunia 4 ( empat ) orang anak masing-masing :

**2.1 ANAK 1 (Almh)** dan pernah menikah dengan Sarnoto tidak memiliki anak, dan mengangkat anak yang bernama **Sudjirati** dan Sudjirati dikaruniai 4 :

2.1.1 ANAK 1

2.1.2 ANAK 2

2.1.3 ANAK 3

Hal. 2 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.1.4 ANAK 4

**2.2 ANAK 1** pada perkawinan pertama dengan seorang laki-laki dan dikaruniai 1 (satu) orang anak :

2.2.1 ANAK ( meninggal dunia ) dan sudah menikah punya anak 1 meninggal dunia dan tidak punya keturunan ;

- **Bahwa ANAK 1**, setelah menikah yang (pertama) cerai mati kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki ,dikaruniai 2 ( dua ) orang anak :

2.2.2 Djema'in ,( **Tergugat** ) yang telah menikah dan dikaruniai 2 ( dua ) orang anak :

2.2.2.1 ANAK 1 ;

2.2.2.2 ANAK 2 ;

2.2.2.3 ANAK 3 menikah dan punya anak 1 ( satu ) :

2.2.2.4 ANAK KDR ;

**2.3 ANAK 2**, yang telah menikah dan dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak :

2.3.1 Alimin ; menikah dan memiliki 4 orang anak :

2.3.1.1 ANAK 1

2.3.1.2 ANAK 2

2.3.1.3 ANAK 3

2.3.1.4 ANAK 4

2.3.2 ANAK SNRT ( alm ) ; tdk menikah dan tidak punya anak ;

2.3.3 ANAK SWJ ; menikah dan punya anak 3 :

2.3.3.1 ANAK 1

2.3.3.2 ANAK 2

2.3.3.3 ANAK 3

**2.4 ANAK 3** ; yang telah menikah dan dikaruniai 3 ( orang ) anak :

2.4.1 ANAK 1 ;

2.4.2 ANAK 2 menikah dan Meninggal dan tidak punya anak

2.4.3 ANAK 3 ; punya anak 1 ( satu ) dan meninggal dunia .

Bahwa dengan demikian, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum Pak ALMARHUM adalah :

**3.1 ANAK 1**, meninggal dunia dan tidak memiliki anak ;

Hal. 3 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3.2 ANAK PERTAMA**, menikah 1 ( pertama ) dengan seorang laki-laki dan dikaruniai 2 ( dua ) orang anak :

3.2.1 ANAK , yang telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak :

(Tergugat ) ;

3.2.1.1 ANAK 1 ;

3.2.1.2 ANAK 2 ;

3.2.2 ANAK 3 ;

Bahwa **ANAK PERTAMA** setelah cerai mati pada perkawinan pertama, kemudian menikah lagi yang kedua dengan seorang laki-laki dan dikaruniai 1 (satu) orang anak :

3.2.3 Sanik ;

**3.3 ANAK 2**, yang telah menikah dan dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak :

3.3.1 ANAK 1;

3.3.2 ANAK SNRT ( alm ) ;

3.3.3 ANAK SWJ ;

**3.4 ANAK 3** ; yang telah menikah dan dikaruniai 3 ( orang ) anak :

3.4.1 ANAK 1 ;

3.4.2 ANAK 2 ;

3.4.3 ANAK 3 ; punya anak 1 ( satu ) ;

3. Bahwa Almarhum Pak **ALMARHUM** selain meninggalkan Para ahli waris sebagaimana diatas, juga meninggalkan harta warisan yang berasal harta bawaan dari orang tuanya sampai yang bersangkutan meninggal dunia, yaitu berupa :

**3.1 Beberapa bidang Tanah Pekarangan** diantaranya :

**3.1.1 Tanah atas nama xxxxxxxxxxxx**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik xxxxxxxxxxxx
- sebelah Timur berbatasan dengan : jalan Desa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Propinsi

**3.1.2 Tanah atas nama xxxxxxxxxxxx**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik xxxxxxxxxxxx
- sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik ANAK PERTAMA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : SUNGAI
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Propinsi

### 3.1.3 xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Djema'in
- sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik ANAK 3
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : SUNGAI
- Sebelah Utara berbatasan dengan : JALAN Propinsi

### 3.1.4 xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Tukiman
- sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Djema'in
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : SUNGAI
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Propinsi

Bahwa tanah-tanah tersebut saat ini dikuasai oleh kebanyakan orang lain yang bukan merupakan ahli waris dari perkawinan Pak ALMARHUM dengan Bu xxxxxxxxxxxx atau Bu xxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Pak ALMARHUM sampai dengan sekarang tanah tersebut belum pernah dibagi secara waris ;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi di Desa ;

6. Bahwa dari hasil Mediasi yang di fasilitasi oleh Kepala Desa pada tahun 2018, Tergugat secara Lisan dihadapan Kepala Desa bersedia memberikan Haknya orang tua Penggugat;

7. Bahwa manakala janji Tergugat tersebut ditanyakan atau ditagih oleh Penggugat, ternyata Tergugat selalu janji dan tidak pernah di tepati ( Wanprestasi ) ;

8. Bahwa pernah Penggugat mendatangi ke rumah Tergugat untuk menanyakan kembali janji yang pernah di sampaikan untuk yang ke sekian kalinya, namun tiba-tiba diluar dugaan, Tergugat menyampaikan pada Penggugat dengan kata-kata : Hukumkan saja saya ke Polisi, karena uangnya sudah habis atau sudah tidak ada lagi ;

Hal. 5 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



9. Bahwa ternyata tanah waris yang merupakan bagian dari orang tua Penggugat sudah dijual ke orang yang bernama Musafak , dengan alamat xxxxxxxxxxxx dengan harga Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ) ;
10. Bahwa Tanah tersebut saat ini oleh Musafak di pasrahkan ke orang tuanya bernama Pak xxxxxxxxxxxx, alamat : xxxxxxxxxxxx ;
11. Bahwa Pengugat pernah mendatangi ke rumah orang yang telah membeli tanah yaitu di xxxxxxxxxxxx;
12. Bahwa benar Tanah Tersebut dibeli dari xxxxxxxxxxxx;
13. Bahwa Penggugat akan tetap meminta pertanggungjawaban dari Tergugat, karena tanah tersebut adalah merupakan hak dari orang tua Pengugat selaku ahli waris dari almarhum Pak ALMARHUM ;
14. Bahwa untuk menghindari agar supaya obyek tanah tersebut tidak dipindah tangankan lagi dalam bentuk apapun kepada pihak lain oleh Tergugat dan/atau oleh yang lainnya, mohon kiranya untu diletakka sebagai sita jaminan ;
15. Bahwa dengan mediasi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Senduro yang tidak dijalankan olen Tergugat, maka sudah selayaknya Penggugat melakukan upaya Gugatan kewarisan pada Pengadilan Agama ;
- Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak dari xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx merupakan ahli waris dari Perkawinan ALMARHUM dan Bu Suwani /Bu Lasminah ;
3. Menyatakan TERGUGAT adalah ahli waris dari Perkawinan ALMARHUM dan Bu Suwani /Bu Lasminah ;
4. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang dikuasai Djuma'in/ Djema'in adalah tanah milik Pak ALMARHUM yang belum dibagi secara waris ;

Hal. 6 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa tanah yang telah dirubah atau berubah ke Djuma'in / Djema'in dkk adalah tidak sah dan batal demi Hukum karena prosesnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ;

6. Menetapkan Sebagai Harta Waris **Munarwan (alm)** Berupa :

A. Tanah atas nama ANAK 3 P. ANAK KDR, No. C. 778, No. Persil : 30, Klas : DIII, Luas : 0,034 Ha, dengan batas-batas tanah sebagai berikut

- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Sanik
- sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik ANAK PERTAMA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : SUNGAI
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Propinsi

B. Tanah atas nama ANAK 3 P. ANAK KDR, No. C. 778, No. Persil : 30, Klas : DIII, Luas : 0,034 Ha,

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Sanik
- sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik ANAK PERTAMA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : SUNGAI
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Propinsi

C. Tanah atas nama Sanik B. Misto, No. C. 779, No. Persil : 30, Klas : DIII, Luas : 0,021 Ha,

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Djema'in
- sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik ANAK 3
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : SUNGAI
- Sebelah Utara berbatasan dengan : JALAN Propinsi

D. Tanah atas nama Sarnoto P. Sudjirati, No. C. 780, No. Persil : 30, Klas : DIII, Luas : 0,021 Ha,

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Tukiman
- sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Djema'in
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : SUNGAI
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Propinsi

Hal. 7 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan pembagian harta waris tersebut berdasarkan Syariah atau Hukum Islam Yang berlaku bagi masing masing diantara ahli waris;
8. Menghukum para Tergugat yang menguasai tanah-tanah Obyek sengketa untuk Menyerahkan bagian hak dari pada penggugat Sesuai Bagaianya masing masing Dan apabila tidak di laksanakan / di bagi secara natura maka lakukan penjualan secara lelang dan masing masing pihak berhak atas Uang Hasil penjualan lelang tersebut sesuai bagaianya masing masing;
9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak dalam bentuk apapun Objek sengketa dan surat-surat atau akta-akta yang di buat atas tanah-tanah Objek sengketa tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat;
10. Menghukum turut penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat, untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Non Hakim (Abdul Halim, S.H.I.) tanggal 12 Desember 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj





Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa, Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah Gugatan Waris, sehingga sebagai konsekuensi yuridisnya dalam surat Gugatan Penggugat harus diuraikan secara jelas tegas dan lengkap, baik dalam posita maupun petitum tentang siapa yang menjadi pewaris, ahli waris, harta warisan dan bagaimana hubungan antara subyek hukum/ahli waris dengan obyek/harta waris, agar Gugatan tidak kabur ( abscur libel);
2. Bahwa, setelah dibaca, disimak dan diperhatikan dengan seksama ternyata dalam posita maupun petitum pada surat Gugatan Penggugat tidak mencantumkan BIN/BINTI untuk menentukan serta memperjelas siapa-siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena dalam Gugatan Penggugat tidak menentukan BIN/BINTI, maka Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;
3. Bahwa, pada Gugatan Penggugat posita ke-2 (2.1) tidak menjelaskan kapan meninggalnya ANAK 1, butir ke-2.2, tidak dijelaskan ANAK PERTAMA menikah dengan siapa, sehingga mempunyai anak bernama : SANIK, dan tidak dijelaskan kapan SANIK meninggal dunia dan pernah menikah dengan siapa, dalil selanjutnya menyatakan ANAK PERTAMA menikah ke dua, tidak dijelaskan menikah dengan siapa sehingga mempunyai dua orang anak bernama : DJEMA'IN (Tergugat) dan ANAK 3. Selanjutnya butir ke-2.3 tidak menjelaskan ANAK 2 menikah dengan siapa, sehingga punya anak bernama : ALIMIN, dan tidak dijelskan juga ALIMIN MENIKAH dengan siapa, sehingga mempunyai 4 (empat) orang anak, 1. ANAK 1/Penggugat, 2. ANAK 2, 3. ANAK 3, 4. Siti Sholikah. Selanjutnya butir ke-2.4, tidak dijelaskan ANAK 3 menikah dengan siapa, sehingga mempunyai anak 3 (tiga) orang, oleh karena penggugat tidak menjelaskan perkawinannya

Hal. 9 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



masing dengan siapa dan kapan meninggalnya, maka Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau Kabur;

4. Bahwa, pada dalil Gugatan Penggugat posita butir ke-2 (2.2) menyatakan "ANAK PERTAMA setelah menikah yang (pertama) cerai mati kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki dikarunia 2 (dua) orang anak bernama : (2.2) DJEMAI'N (Tergugat) dan ANAK 3, dikaitkan dengan posita ke-3.2, ANAK PERTAMA, menikah 1 (pertama) dengan seorang laki dikaruniai 2 (dua) orang anak : 3.2.1 JUMA'IN, 3.2.2 ANAK 3. Kedua dalil tersebut adalah bertentangan, Juma'in anaknya ANAK PERTAMA dari perkawinan yang pertama apa yang kedua;

Selanjutnya, dalil posita 2.2 dan 3.2 dikaitkan lagi dengan Petitum ke-3, "Menyatakan TERGUGAT adalah ahli waris dari Perkawinan ALMARHUM dan Bu. Suwani/Bu Lasmina. Dari ketiga dalil tersebut (posita dan petitum) bertentangan sekali karena, sebenarnya DJUMA'IN/Tergugat anak Siapa dan dari perkawinan ANAK PERTAMA yang pertama apa yang kedua, hal ini semakin manambah kaburnya Gugatan Penggugat;

5. Bahwa, pada posita ke-1 Gugatan Penggugat menyatakan "orang tua Penggugat, yang bernama Alimin dan Tergugat adalah anak keturunan dari almarhum ALMARHUM" dikaitkan dengan Petitum ke-2 menyatakan "Penggugat adalah anak dari Alimin dan Alimin merupakan Ahli waris dari perkawinan ALMARHUM dan Bu Suwani/Bu lasminah", selanjutnya dikaitkan juga dengan petitum ke-3 menyatakan "Tergugat adalah ahli waris dari Perkawinan ALMARHUM dan Bu. Suwani/Bu Lasminah" hal ini adalah rancu karena pada posita gugatan penggugat ke-1 tidak menjelaskan hubungan kekeluargaan antara Alimin dengan ALMARHUM dan tidak menjelaskan juga, apakah Alimin sudah meninggal apa masih hidup, oleh karenanya kedudukan/kapasitas Penggugat (Moh. Sholeh) sebagai Penggugat

Hal. 10 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



adalah meragukan. Oleh karenanya wajar bila Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

6. Bahwa, Pada Posita ke-2 Gugatan Penggugat menyatakan "Almarhum Pak ALMARHUM pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUWANI alias B Lasminah dikarunia 4 (empat) orang anak" dikaitkan dengan Petitum k-3 "menyatakan TERGUGAT adalah ahli waris dari perkawinan ALMARHUM dan Bu Suwani/B. Lasminah" dalil tersebut adalah bertentangan, karena pada posita ke-2 tersebut menjelaskan mengenai keturunan almarhum Pak ALMARHUM yang menikah dengan SUWANI alias Bu Lasminah, sebagaimana termaktub pada posita butir ke-2.2, 2.3, 2.4, sedangkan pada petitum ke-3 hanya Tergugat (Djema'in) sebagai Ahli waris almarhum ALMARHUM, seharusnya secara keseluruhan keturunan almarhum ALMARHUM dijadikan sebagai ahli waris dan dijadikan pihak dalam perkara a quo. Oleh karena keturunan almarhum ALMARHUM lainnya tidak dijadikan pihak maka, Surat Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Error in persona);

7. Bahwa, pada Posita ke-3, menyatakan "almarhum **Pak ALMARHUM** selain meninggalkan Para Ahli waris sebagaimana di atas, juga meninggalkan harta waris" dijelaskan pada butir **ke-4.1.1** menyatakan "Tanah atas nama DJEMA'IN P. ANAK 2, No. C. 156, No. Persil : 30, Klas D III, Luas 0,028 Ha. Selanjutnya pada Petitum ke-6, menyatakan "menetapkan sebagai harta waris **MUNARWAN** (alm) berupa : A. menyatakan "tanah atas nama ANAK 3 P. ANAK KDR, No. C. 778, No. Persil : 30, Klas : D III, Luas 0,034 Ha. Pada posita ke-3 dan petitum ke-6 tersebut terdapat perbedaan nama yaitu, Pak ALMARHUMA dengan nama MUNARWAN, dari kedua nama tersebut yang benar yang mana, dan pada petitum ke-6 A. menyatakan "Tanah atas nama ANAK 3 P. ANAK KDR, No. C.778, No.Persil 30, Klas D III, Luas 0,034 ha. Kemudian pada petitum ke-6 A dan ke-6 B adalah

Hal. 11 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



sama, Dengan adanya perbedaan nama dan kesamaan petitum tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak jelas dan rancunya;

8. Bahwa, pada petitum ke-8 menyatakan “ menghukum para Tergugat yang menguasai tanah-tanah obyek sengketa untuk menyerahkan bagian hak dari pada penggugat” dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Tergugatnya hanya 1 (satu) tidak ada yang menyebutkan Para Tergugat, demikian juga dengan obyek tanah, tidak menyebutkan tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa, sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas siapa-siapa yang menjadi Tergugat/Para Tergugat dan tanah-tanah mana yang menjadi obyek sengketa. Sebagai konsekwensinya Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

9. Bahwa, berdasar pada dalil Gugatan Penggugat posita ke-10, menyatakan “ternyata tanah waris yang merupakan bagian dari orang tua Penggugat sudah dijual ke orang yang bernama MUSAFK” merujuk pada dalil tersebut, pada Gugatan Penggugat, orang yang bernama : MUSAFK seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena MUSAFK tidak dijadikan sebagai pihak maka, Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Error in persona);

Bahwa, dari keseluruhan dalil Eksepsi Tergugat diatas, walaupun ruang lingkup materi atau substansinya tidak menyangkut tentang kewenangan atau kopotensi absolut, akan tetapi oleh karena bagian Eksepsi mendalilkan terdapat, tidak mencantumkan Bin/Binti, tidak menyebutkan harta waris peninggalan siapa, kekurangan pihak (terutama pada dalil yang menyatakan “tanah-tanah tersebut saat ini dikuasai oleh kebanyakan orang lain...”), antara posita-posita dengan petitum saling bertentangan, serta tidak menyebutkan posita 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 sebagai obyek sengketa. Maka sesuai dengan asas Peradilan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4)UU No. 48 tahun 2009, tentang kekuasaan Kehakiman, bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo

Hal. 12 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang terurai pada bagian Eksepsi sepanjang ada korelasi dan relevansi yuridisnya dengan pokok perkara, mohon dinyatakan sebagai telah terulang kembali dan tercantum kembali sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas atas keseluruhan dalil-dalil Gugatan (posita) dan Tuntutan (petitum) Penggugat, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa, inti dari Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tanah-tanah dalam perkara a quo masih belum dibagi waris dan karena menuntut agar dilakukan pembagian waris atau dibagi waris kepada masing-masing ahli waris.
4. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil (posita) maupun tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa, Tergugat menempati/menguasai tanah darat beserta bangunan rumah diatasnya dengan batas-batas : Utara : jalan P.U.K, Timur : tanah Tajap P. Pik, Selatan : Sungai, B a r a t : Sujirati, terletak di Dusun Tempuran Rt 03, Rw 20, Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, yang di dapat waris

Hal. 13 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tua bernama : TAJAP alias P. PIK. Seluas 245 m2, dari luas seluruhnya seluas 700 m2 dan sisanya tanah tersebut dikuasai oleh adik Tergugat bernama : SUTAMAR. (dalam perkara a quo tidak dimasukkan sebagai pihak).

4.2. Bahwa, mengenai tanah-tanah pekarangan sebagaimana pada posita ke- 4.1.2, ke-4.1.3 dan ke-4.1.4, Tergugat tidak tahu-menahu tentang tanah tersebut.

5. Bahwa, Penggugat menolak secara tegas terhadap dalil-dalil Gugatan (posita) dan tuntutan (petitum) Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi, karena tidak ada relevansi yuridisnya untuk diberikan tanggapan.

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana terurai diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon agar Yth. Majelis Hakim yng memeriksa dan mengadili perkara a quo yang nantinya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban dan Eksepsi Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas Penggugat akui dalam Replik ini ;
2. Bahwa dalam gugatan waris yang di sampaikan Penggugat sudah jelas di uraikan dalam **silsilah keluarga** yang telah dilampirkan dalam Gugatan
3. Bahwa tentang ANAK 1 atau yang lainnya meninggal dunia atau menikah dengan siapa, maka akan di tunjukkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan pada saat sidang berikutnya ;
4. Bahwa sudah jelas di silsilah keluarga, Alimin, ANAK SNRT dan ANAK SWJ adalah anak dari ANAK 2 yang berhubungan garis keturunan ;
5. Bahwa gugatan kepada Djema'in / DJuma'in karena Djema'in/ DJuma'in di karenakan Tergugat sanggup memberikan Haknya kepada Penggugat yang merupakan anak dari Alimin sesuai **mediasi di Kantor Desa Senduro** yang di saksikan oleh para pihak termasuk Kepala Dusun Setempat , Babinsa Desa , Sekretaris Desa yang hadir dalam mediasi tersebut ;
6. Bahwa Objek yang di kuasai Tergugat adalah merupakan tanah waris yang belum pernah dibagi secara waris dan/atau dalam arti lain bahwa tanah tersebut dimiliki Tergugat tanpa melalui hukum kewarisan pada umumnya ;
7. Bahwa Djema'in / DJuma'in dijadikan obyek gugatan satu-satunya dikarenakan pernah menjanjikan akan memberikan kepada Penggugat

Hal. 15 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah yang dikuasai akan di jual dan hasilnya akan di berikan pada Penggugat , namun sampai pada gugatan ini diajukan janji itu tidak di tepati alias bohong ;

8. Bahwa MUSAFK adalah pembeli tanah yang di sepakati oleh Djema'in / DJuma'in ( Tergugat ) untuk di berikan pada Penggugat yang merupakan anak dari Alimin, sesuai hasil MEDIASI di Kantor Desa Senduro , namun penjualannya tidak menggunakan hukum waris yang berlaku ;

Bahwa dari dalil-dalil dan uraian yang telah disampaikan dengan terang dan jelas tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima dan dilanjutkan pada persidangan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban dan Eksepsi Tergugat kecuali apa yang dengan tegas Penggugat akui dalam Replik ini ;
2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Replik ini sepanjang masih relevan dan secara Mutatis Mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara Gugatan ;
3. Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara a quo ini adalah tanah yang di ditempati dan dikuasai oleh Tergugat adalah tanah waris yang belum dibagi secara waris, kecuali Tergugat bisa menunjukkan bukti pemilikan secara waris ;

Hal. 16 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa janji Tergugat kepada Penggugat yang akan memberikan bagian setelah tanah yang dikuasai Tergugat laku dijual namun faktanya setelah laku dijual Tergugat tidak melaksanakan sesuai dengan janjinya dan sehingga Penggugat melakukan gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian dalil-dalil serta fakta hukum diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima dan dilanjutkan pada persidangan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

### MENGADILI :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak dari Alimin dan Alimin merupakan ahli waris dari Perkawinan ALMARHUM dan Bu Suwani /Bu Lasminah ;
3. Menyatakan TERGUGAT adalah ahli waris dari Perkawinan ALMARHUM dan Bu Suwani /Bu Lasminah ;
4. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang dikuasai Djuma'in/ Djema'in adalah tanah milik Pak ALMARHUM yang belum dibagi secara waris ;
5. Menyatakan bahwa tanah yang telah dirubah atau berubah ke Djuma'in / Djema'in dkk adalah tidak sah dan batal demi Hukum karena prosesnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Hal. 17 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



6. Menetapkan pembagian harta waris tersebut berdasarkan Syariah atau Hukum Islam Yang berlaku bagi masing masing diantara ahli waris ;
7. Menghukum Tergugat yang menguasai tanah/ Obyek sengketa untuk Menyerahkan bagian hak ke Penggugat sesuai bagiannya. Dan apabila tidak di laksanakan / di bagi secara natura maka dilakukan penjualan secara lelang dan masing masing pihak berhak atas Uang Hasil penjualan lelang tersebut sesuai bagiannya masing masing;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak dalam bentuk apapun atas Objek sengketa dan surat - surat atau akta - akta yang di buat atas tanah – tanah Objek sengketa tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil-dalil Replik Penggugat bagian eksepsi dan menyatakan tetap pada pendiriannya, sebagaimana dimaksud dan terurai didalam jawaban pertama Tergugat sutuhnya.
2. Bahwa, menanggapi Replik Penggugat bagian eksepsi butir ke-2 antara lain menyatakan “Gugatan Waris yang disampaikan Penggugat sudah jelas diuraikan dalam silsilah keluarga” dan dalil Replik butir ke-4, menyatakan “sudah jelas disilsilah keluarga, Alimin, ANAK SNRT dan ANAK SWJ adalah anak dari ANAK 2”. Bahwa, gugatan Penggugat

*Hal. 18 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj*



dalam perkara a quo adalah Gugatan Waris, walaupun dalam Replik tersebut dianggap sudah jelas dalam gambaran silsilah keluarga namun kedudukan masing-masing ahli waris dalam perkara a quo tidak jelas apakah sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat karena menyangkut harta peninggalan/waris alm. ALMARHUM yang dianggap belum terbagi waris.

3. Bahwa, dalil Replik Penggugat selanjutnya butir ke-3, menyatakan "tentang ANAK 1 atau yang lainnya meninggal dunia atau menikah dengan siapa, maka akan ditunjukkan bukti" seharusnya Penggugat menjelaskan dalam surat gugatannya tentang ANAK 1 apa sudah meninggal dan menikah dengan siapa, kemudian dibuktikan dalam persidangan selanjutnya, apabila tidak dijelaskan/diuraikan dalam surat Gugatan Penggugat maka, apa yang harus dibuktikan dalam persidangan.

4. Bahwa. Tergugat menolak dalil Replik Penggugat butir ke-6, ke-7, ke-8 karena dalil tersebut masuk pada bagian pokok perkara dan bukan bagian eksepsi. Oleh karenanya dalil-dalil tersebutnya sepatutnya ditolak.

5. Bahwa, Penggugat tidak menyangkal dalil jawaban Tergugat bagian eksepsi selainnya, hal ini menunjukkan secara nyata bahwa. Penggugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat bagian eksepsi jika Gugatan Penggugat kabur (obscure libel) dan kekurangan pihak (Error in persona).

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka sangat patut apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Hal. 19 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



3. Menghukun Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil-dalil Replik Penggugat bagian pokok perkara dan menyatakan tetap pada pendiriannya, sebagaimana dimaksud dan terurai didalam jawaban pertama Tergugat sutuhnya.
2. Bahwa, menanggapi dalil Replik Penggugat bagian pokok perkara butir ke-3, sebagaimana jawaban Tergugat bagian pokok perkara yang telah disampaikan pada sidang terdahulu, maka Tergugat akan membuktikan dalam tahapan sidang selanjutnya.
3. Bahwa, Tergugat menolak dalil Replik Penggugat butir ke-4, menyatakan antara lain "janji Tergugat kepada Penggugat yang akan memberikan bagian setelah tanah yang dikuasai Tergugat laku dijual..."merujuk pada dalil replik tersebut, dalil tersebut menuntut adanya perbuatan inkar janji bukan masalah Gugatan waris, sehingga dalil tersebut bertentangan Surat Gugatan tertanggal 21 November 2023 yaitu mengenai Gugatan Waris. Oleh karenanya dalil tersebut sepatutnya ditolak.

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana terurai diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang nantinya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

Hal. 20 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Juanedi, S.H, dan Sofyan Fazri, S.H yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Tergugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama KUASA dan KUASA yang

Hal. 21 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel)**

1. Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas baik dalam posita maupun petitum tentang siapa yang menjadi pewaris, ahli waris, harta warisan dan bagaimana hubungan antara subyek hukum/ahli waris dengan obyek/harta waris
2. Gugatan Penggugat tidak mencantumkan BIN/BINTI untuk menentukan serta memperjelas siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
3. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan kapan meninggalnya ANAK 1, tidak dijelaskan ANAK PERTAMA menikah dengan siapa, sehingga mempunyai anak bernama : SANIK, dan tidak dijelaskan kapan SANIK meninggal dunia dan pernah menikah dengan siapa, dalil selanjutnya menyatakan ANAK PERTAMA menikah ke dua, tidak dijelaskan menikah dengan siapa sehingga mempunyai dua orang anak bernama : DJEMA'IN (Tergugat) dan ANAK 3. Selanjutnya tidak menjelaskan ANAK 2 menikah dengan siapa, sehingga punya anak bernama : ALIMIN, dan tidak dijelaskan juga ALIMIN MENIKAH dengan siapa, sehingga mempunyai 4 (empat) orang anak, 1. ANAK 1/Penggugat, 2. ANAK 2, 3. ANAK 3, 4. Siti Sholikhah. Serta tidak dijelaskan ANAK 3 menikah dengan siapa, sehingga mempunyai anak 3 (tiga) orang, oleh karena penggugat tidak menjelaskan perkawinannya masing dengan siapa dan kapan meninggalnya;

Hal. 22 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dalil Gugatan Penggugat antara posita dengan petitum bertentangan sekali, dan tidak dijelaskan sebenarnya DJUMA'IN/Tergugat anak siapa dan dari perkawinan ANAK PERTAMA yang pertama apa yang kedua;

5. Adanya perbedaan nama pemilik yang tertulis pada objek sengketa yang diakui sebagai harta waris almarhum **Pak ALMARHUM**, pada objek butir **ke-4.1.1** menyatakan "Tanah atas nama DJEMA'IN P. ANAK 2, No. C. 156, No. Persil : 30, Klas D III, Luas 0,028 Ha. Selanjutnya pada Petitum ke-6, menyatakan "menetapkan sebagai harta waris **MUNARWAN** (alm) berupa : A. menyatakan "tanah atas nama ANAK 3 P. ANAK KDR, No. C. 778, No. Persil : 30, Klas : D III, Luas 0,034 Ha. Pada posita ke-3 dan petitum ke-6 tersebut terdapat perbedaan nama yaitu, Pak ALMARHUMA dengan nama MUNARWAN, dari kedua nama tersebut yang benar yang mana, dan pada petitum ke-6 A. menyatakan "Tanah atas nama ANAK 3 P. ANAK KDR, No. C.778, No.Persil 30, Klas D III, Luas 0,034 ha. Dengan adanya perbedaan nama dan kesamaan petitum tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak jelas dan rancunya;

6. Pada petitum ke-8 menyatakan " menghukum para Tergugat yang menguasai tanah-tanah obyek sengketa untuk menyerahkan bagian hak dari pada penggugat" dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Tergugatnya hanya 1 (satu) tidak ada yang menyebutkan Para Tergugat, demikian juga dengan obyek tanah, tidak menyebutkan tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa, sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas siapa-siapa yang menjadi Tergugat/Para Tergugat dan tanah-tanah mana yang menjadi obyek sengketa

## **Eksepsi gugatan Penggugat Eror Inpersona**

1. Pada posita gugatan Penggugat ke-1 tidak menjelaskan hubungan kekeluargaan antara Alimin dengan ALMARHUM dan tidak menjelaskan juga, apakah Alimin sudah meninggal apa masih hidup, oleh karenanya kedudukan/kapasitas Penggugat (PENGGUGAT) sebagai Penggugat adalah meragukan;

2. Pada Posita ke-2 Gugatan Penggugat menyatakan "Almarhum Pak ALMARHUM pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama

Hal. 23 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANI alias B Lasminah dikarunia 4 (empat) orang anak”, sedangkan pada petitum ke-3 hanya Tergugat (Djema'in) sebagai Ahli waris almarhum ALMARHUM, seharusnya secara keseluruhan keturunan almarhum ALMARHUM dijadikan sebagai ahli waris dan dijadikan pihak dalam perkara a quo;

3. Pada dalil Gugatan Penggugat posita ke-10, menyatakan “ternyata tanah waris yang merupakan bagian dari orang tua Penggugat sudah dijual ke orang yang bernama MUSAFK”, seharusnya orang yang bernama : MUSAFK dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dengan alasan tersebut, hal mana dengan tegas telah dibantah pula oleh Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi Tergugat tidak secara tegas mempermasalahkan tentang kewenangan mengadili, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mengetengahkan pertimbangan tentang kompetensi (kewenangan mengadili) dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bidang Kewarisan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Tergugat sebagaimana dinyatakan di dalam gugatan Penggugat dan diakui sendiri oleh Tergugat senyatanya berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR benar perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa sekalipun eksepsi Tergugat tidak menyangkut tentang kewenangan baik absolut maupun relatif, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyangkut eksepsi prosesuil (hukum formil) tentang cacat ataupun tidak cacatnya sebuah gugatan yang menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara;

Hal. 24 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika terindikasi adanya cacat dalam sebuah gugatan terlebih-lebih adanya eksepsi dari pihak Tergugat, dengan mendasarkan kepada ketentuan asas peradilan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan Kehakiman, bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan obscur libel apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur dikarenakan sebagai berikut:

1. Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tapi tidak menjelaskan fakta kejadian (fatelijke ground) atau sebaliknya;
2. Tidak jelas obyek yang disengketakan, tidak menyebutkan lokasi, ukuran luas/batas atau obyek sengketa tidak ditemukan;
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan (kumulasi) yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Terdapat pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak rinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat kedua orang tua dari almarhum ALMARHUM tidak disebutkan nama dan keadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, dimana orang tua dalam hukum waris Islam merupakan usulul mayyit yang harus menjadi ahli waris kecuali adanya halangan hukum. Isteri almarhum ALMARHUM juga tidak disebutkan keadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, begitu juga dengan keadaan anak-anak dari almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK 2 dan ANAK 3 dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan keadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menjelaskan tentang almarhum ALMARHUM, sementara dalam petitum gugatan Penggugat

Hal. 25 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alimin, dimana almarhum Alimin beserta orang tuanya tidak dijelaskan dalam gugatan Penggugat, sehingga terdapat pertentangan dan tidak saling mendukung antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskan nama orang tua dan keadaan isteri beserta anak-anaknya yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK 2 dan ANAK 3 apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia serta terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur dari suatu gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak secara tegas menunjuk almarhum ALMARHUM sebagai pewaris, tidak ada petitum tentang ahli waris almarhum ALMARHUM serta harta warisan almarhum ALMARHUM sebagai objek sengketa juga tidak dijelaskan mengenai asal usul kepemilikan atas objek sengketa yang masih atas nama orang lain, serta Penggugat tidak menjelaskan keadaan objek tersebut siapa yang menguasainya, menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur dari suatu gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscur libel);

Menimbang, dengan tidak jelasnya status pihak dari ahli waris tersebut, maka perkara *in casu* tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang harus jelas siapa ahli warisnya, serta apa saja harta warisannya serta berapa besar bagian masing-masing ahli warisnya, maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel), cukup beralasan dan dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat eror in persona, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 26 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak semua ahli waris dari keturunan pewaris asal diikutsertakan dalam kedudukan sebagai pihak, sementara dalam posita gugat dijelaskan tentang susunan silsilah ahli waris dari almarhum ALMARHUM;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat objek sengketa ada yang sudah terjual kepada pihak pembeli yang bernama Musafak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rumusan Kamar Agama dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rumusan Kamar Agama dalam Sema Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pihak ahli waris yang sudah menjual sebagian harta warisan maka harta warisan yang dijual tersebut harus diperhitungkan dengan bagian waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menjual harta warisan tersebut. Dan pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Demikian juga dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1979;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, karena tidak seluruh ahli waris dijadikan pihak serta pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi tidak ditarik sebagai pihak menjadikan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat eror in persona, cukup beralasan dan dinyatakan dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Hal. 27 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Abdul Halim, S.HI sebagai Mediator. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Desember 2023 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, yang dijabarkan oleh Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dalam bentuk gugatan tidak jelas alias kabur atau (obscuur libel) dan gugatan yang error in persona karena gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan materi pokok perkara atau jawab menjawab terhadap objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Penggugat patut untuk dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk)

Hal. 28 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada Hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh **Drs. Muhammad Dihyah Wahid** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S** dan **Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Teguh Santoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Muhammad Dihyah Wahid**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S**

**Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Teguh Santoso, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 29 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp880.000,00
- Meterei : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp1.050.000,-

(satu juta lima puluh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.2396/Pdt.G/2023/PA.Lmj